

## **KINERJA ASURANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA TABARRU'**

*Helmi Basri dan Selvi Jalina*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. HR. Soebrantas, Gg. Guna Karya, Pekanbaru Hp: 082384814352  
Email: selvijalina10@gmail.com

### **Abstrak**

*Mekanisme pengelolaan dana tabarru' ialah: 1. Dana tabarru' berasal dari dana kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi, dimana jumlah dana tabarru' ini 60% dari jumlah dana kontribusi yang dibayar. 2. Dana kontribusi yang telah terkumpul dikelola dengan didepositokan ke bank syariah sebesar 15% dari dana tabarru' yang terkumpul, serta juga diinvestasikan kepada saham-saham syariah yang tercatat pada bursa efek syariah sebesar 20% dari dana tabarru' yang terkumpul. Dana tabarru' dimanfaatkan untuk membayar klaim peserta asuransi yang terkena musibah (kecelakaan diri, kebakaran, kebongkaran, kerusakan kendaraan bermotor saat terjadi kecelakaan). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengelolaan dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ini dalam bentuk deposito bank syariah sebesar 15%, serta saham-saham yang berlandaskan syariah 20% sesuai yang tertera di dalam fatwa DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.*

### **Abstract**

*Management mechanism tabarru are: 1. Funds tabarru derived from fund contribution paid by the insurance participants, where the amount of funds tabarru is 60% of the total fund contributions paid. 2. Funds that have been collected kontribusi managed deposited into Islamic banks by 15% of the funds tabarru collected, and also invested in the shares listed on the stock sharia Islamic securities amounted to 20% of the funds tabarru collected. Funds tabarru used to pay insurance claims affected participants (personal accident, fire, burglary, motor vehicle damage during an accident). From this study showed that the fund management tabarru at PT. General Takaful Insurance Branch Pekanbaru is in the form of sharia bank deposits by 15%, and shares based on sharia 20% as stated in the DSN-MUI fatwa No: 53 / DSN-MUI / III / 2006 on Tabarru 'on Sharia .*

**Kata Kunci:** *Tabaru; Islam; Asuransi*

### **Pendahuluan**

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Sedangkan asuransi syariah ini sendiri adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.<sup>2</sup> Nama lain dari asuransi syariah ini sendiri adalah asuransi takaful, dimana takaful ini artinya menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Sedangkan pengertian takaful dalam fiqh muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.<sup>3</sup>

PT. Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan nasional terkemuka yang bergerak di bidang asuransi, yang mana asuransi takaful berlandaskan dengan syariat Islam. Adapun tujuan operasional yang ada pada asuransi syariah ini berdasarkan pada tiga konsep yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dalam tolong menolong dan saling melindungi. Kini Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru ini terletak di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Dalam pengelolaan dana tabarru' harus sesuai dengan syariat yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Pengelolaan ini sendiri merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

Jadi bahwasanya dalam pengelolaan dana tabarru' yang ada pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ini harus sesuai dengan syariat Islam yang menjauhi unsur gharar, maysir dan riba, agar dalam pengelolaan dana ini dapat terwujud tujuan yang telah di rencanakan atau di inginkan perusahaan, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini. Dengan adanya permasalahan tersebut membutuhkan suatu penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi populasi adalah karyawan pada PT. Asuransi Takaful umum ini sendiri sebanyak 8 orang yang terdiri dari pimpinan, bagian keuangan, bagian klaim, bagian jenderal sapper, bagian teknik/ underwriteng, bagian reassurance, bagian marketing. Dan sampel yang dijadikan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal, maka penulis

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.292

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 2

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 173

menggunakan purposive sample. Data Primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru.

Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

### **Mekanisme Pengelolaan dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru**

Asuransi syariah merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usaha atau bisnisnya yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga jelas kehalalannya. Dua hal yang di tawarkan dalam perusahaan asuransi syariah adalah (1) sistem bagi hasil terhadap pengelolaan dana, dan (2) sistem bagi resiko di antara sesama peserta. Salah satunya asuransi takaful umum cabang pekanbaru, ini merupakan salah satu asuransi yang menjalankan prinsip dan fungsinya dengan menggunakan konsep syariah dan yang sesuai dengan fatwa-fatwa yang sudah ada, serta sangat memperhatikan benda yang di asuransikan apakah benda atau bangunan yang di asuransikan itu digunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>5</sup>

Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No. 135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No. 424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
2. Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
3. Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

<sup>5</sup>Muntholib, Teknik Staff (Penerbit polis), *Wawancara*, 29 Desember 2014

<sup>6</sup>Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 283

5. Unit penyertaan reksa dana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
6. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.
7. Bangunan dengan hak stara (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
8. Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80% dari nilai tukar polis.
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).

Mekanisme pengelolaan dana takaful umum dilakukan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Premi takaful yang diterima di masukkan ke dalam rekening khusus (*Tabarru'*) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta.
- b. Premi takaful tersebut di masukkan ke dalam “kumpulan dana peserta”, kemudian di kembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan dalam Islam.
- c. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”.
- d. Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi reasuransi) dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*.
- e. Keuntungan peserta akan di kembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

**TABEL I**  
**JUMLAH PESERTA ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG**  
**PEKANBARU TAHUN 2014**

No.	Produk Asuransi	Jumlah Polis
1.	Kebakaran (Bangunan)	358 Polis
2.	Kendaraan	265 Polis
3.	Personal Ensident (Kecelakaan Diri)	100 Polis
4.	Kebongkaran (Pencurian)	60 Polis
5.	Money Insurance	-
6.	Contractor All Risk	5 Polis
	Jumlah	788 Polis

Sumber data PT. Asuransi Takaful Umum Cab. Pekanbaru.

<sup>7</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 194

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari 788 polis keseluruhan produk asuransi kebakaran memiliki jumlah polis sebanyak 358 polis, untuk produk asuransi kendaraan bermotor memiliki jumlah polis sebanyak 265 polis, untuk produk asuransi personal ensident (kecelakaan diri) memiliki jumlah polis sebanyak 100 polis, untuk produk asuransi kebongkaran (pencurian) memiliki jumlah polis sebanyak 60 polis, untuk produk asuransi money insurance ini sendiri tidak memiliki polis karena kurang di minati, dan terakhir untuk produk asuransi contractor all risk ini memiliki jumlah polis sebanyak 5 polis. Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa lebih banyak peserta yang meminati produk asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

**TABEL II**  
**JUMLAH POLIS YANG MENGAJUKAN KLAIM TAHUN 2014**

No.	Produk Asuransi	Jumlah Polis Klaim
1.	Kebakaran (Bangunan)	158 Polis
2.	Kendaraan Bermotor	135 Polis
3.	Personal Ensident (Kecelakaan Diri)	64 Polis
4.	Kebongkaran (Pencurian)	15 Polis
5.	Money Insurance	-
6.	Contractor All Risk	3 Polis
	Jumlah	375 Polis

Sumber Data Dari Takaful Umum Cab. Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa polis yang paling banyak mengajukan klaim adalah polis dari produk asuransi kebakaran(bangunan) yang berjumlah 158 polis, disini terbukti bahwasanya dalam 1 tahun bejalan lebih banyak terjadi pengklaiman atas kasus kebakaran dan dana tabarru' yang ada lebih banyak di gunakan untuk membayar klaim nasabah yang tertimpa musibah kebakaran. Kemudian untuk asuransi kendaraan bermotor terjadi 135 pengklaiman dalam 1 tahun berjalan, 64 polis pengklaiman untuk asuransi personal ensident, 15 polis pengklaiman untuk asuransi kebongkaran, dan 3 polis pengklaiman untuk asuransi contractor all risk.<sup>9</sup>

**Prespektif Ekonomi Islam**

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri' "dermawan". Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa

<sup>8</sup>Muntolib, Technic Staff, *Wawancara*, Pekanbaru 9 Februari 2015

<sup>9</sup>Muntolib, Technic Staff, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Februari 2015

ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat tabarru' "dana kebajikan" dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang di haramkan oleh Allah SWT

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Qs. An-nisa:4 Artinya: *kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagiandari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu.*

Setelah kita ketahui dalam manajemen Islam, adapun dasar-dasar manajemen Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, serta untuk memenuhi semua tujuan hidup yang telah di rencanakan. Dalam manajemen Islam juga bertujuan untuk membantu sesama manusia yang tertimpa musibah. Begitu juga dengan manajemen pengelolaan dana tabarru', dana tabarru' yang dikelola oleh asuransi syariah merupakan dana yang diniatkan oleh setiap peserta untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah.

Allah SWT, memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, terdapat dalam Qs. Al-Lail:5-10

Artinya: (5) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. (8) dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, (9) serta mendustakan pahala terbaik, (10) Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

Telah jelas bahwa dana tabarru' merupakan dana kebajikan yang diberikan setiap peserta asuransi agar dapat saling membantu dengan sesama peserta lainnya yang terkena musibah. Dan telah jelas dari ayat di atas bahwa dana tabarru' itu dana yang baik dan sah yang dapat digunakan untuk menolong sesama peserta yang menjadi nasabah pada asuransi syariah.

Kumpulan dana peserta ini akan di investasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.<sup>10</sup>

## Penutup

1. Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ialah:

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit*, hal. 281

- a. Dana tabarru' berasal dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta. Jumlah dana tabarru' sebesar 60% dari dana kontribusi yang dibayarkan.
  - b. Dana tabarru' yang telah terkumpul dikelola dengan cara didepositokan ke bank syariah dan diinvestasikan kedalam saham-saham syariah yang ada pada bursa efek syariah. Untuk deposito sebesar 15% dari jumlah dana tabarru' yang terkumpul, dan untuk investasi di saham-saham syariah sebesar 20% dari dana tabarru' yang terkumpul.
  - c. Dana yang telah terkumpul dan dikelola digunakan untuk membayar klaim peserta asuransi yang terkena musibah (kecelakaan diri, kebakaran, kebongkaran, serta kerusakan pada kendaraan bermotor saat kecelakaan).
2. Dalam prespektif ekonomi islam, mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ada. Serta dana tabarru' digunakan untuk mensejahterakan sesama peserta asuransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, Drs, H. M.A, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof, Dr , *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, Prof, Dr, H. M.A, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmad Ibrahim Abu Salim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010). Edisi Pertama. Cet.2
- Bambang Hermanto, M.Ag, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Hendi Suhendi, Drs, H. M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:2007)
- Khairul Ansari, Branch Manager, *Wawancara*, (Pekanbaru: Takaful Umum)
- Ktut Silvanita Mangani. Ir, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009)
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta Gema Insani Press, 2005). Cet.1
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).cet.1
- Muntolib, S.Sy, Technic Staff, *Wawancara*, (Pekanbaru: Takaful Umum)
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)

- Suharsimi Arikunto, Prof, Dr, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Takaful Umum, *Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia*, (Pekanbaru: Pengelola Takaful)
- Verizal Rivai, *Islamic Banking*, (Bandung: Bumi Aksara, 2009).
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Wirnyaningsih, SH, MH, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Zainuddin Ali, Prof, Dr, H. M.A, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)